



**PENETAPAN**

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Latang Bin Baco**, tempat dan tanggal lahir Padang Cengnga, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Dusun xxx, Kelurahan Padaidi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aidil, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 188/SK/2020/PA Prg. Tertanggal 4 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai laki-laki, kedua orang tua masing-masing calon mempelai serta memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 3 juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 8 Juni 2020 dalam register perkara Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Prg, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Hasna Binti Lasettuang pada Tahun 1989 dan melahirkan 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Usman Bin Latang ( Almarhum)
2. Sulfikar Bin Latang, Umur 20 Tahun
3. Putriayu Binti Latang, Umur 18 Tahun
4. Asrul Bin Latang, 13 Tahun
5. Reski Bin Latang, Umur 10 Tahun

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ketiga Pemohon (**PUTRIAYU BINTI LATANG**), yang lahir pada Tanggal lahir 10 September 2001 .Umur 18 tahun, 9 bulan Agama Islam Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Di KABUPATEN PINRANG dengan calon suaminya bernama **SAMSURIADI BIN LAITTE**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Buruh Penggilingan Padi, Tempat kediaman di Bottae, RT/RW 001/001, Desa Makkawaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (**PUTRIAYU BINTI LATANG**) belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan surat penolakan Nomor 176/KUA.21.17.086PW.01/0362020 tanggal 02 Juni 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah mempunyai hubungan sedemikian eratnyanya selama Kurang Lebih 3 Tahun dan sering keluar bersama hingga larut malam sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon (**PUTRIAYU BINTI LATANG**) dengan calon Suaminya (**SAMSURIADI BIN LAITTE**) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**PUTRIAYU BINTI LATANG**) untuk menikah dengan calon Suaminya (**SAMSURIADI BIN LAITTE**)
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Bulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya hingga berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun sebelum pemeriksaan dilanjutkan Pemohon mengajukan beberapa tambahan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim yang menangani perkara ini telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama PUTRIAYU BINTI LATANG, Tanggal lahir 10 September 2001 (Umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxx, Dusun xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (orang tua saya) bermaksud untuk melangsungkan perkawinan saya dengan seorang Laki-laki bernama **Samsuuriadi bin Laitte**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena umur baru berusia delapan belas tahun lebih;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin saling kenal mengenal dan sudah pacaran selama tiga tahun lebih, serta keluarga calon suami telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kami telah siap menikah baik lahir maupun bathin dalam memasuki rumah tangga karena telah haid secara teratur sejak usia tiga belas tahun dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tua;

Bahwa, disamping mendengar keterangan calon mempelai wanita juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama **SAMSURIADI BIN LAITTE**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Penggilingan Padi, tempat kediaman di di Bottae, RT/RW 001/001, Desa Makkawaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki mengaku telah mengenal anak kandung Pemohon bernama PUTRIAYU BINTI LATANG dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak kandung Pemohon hendak menikah karena sudah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab sebagai suami, karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan atau buruh penggilingan padi dengan penghasilan rata-rata minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap kali panen,
- Bahwa kami telah siap bertanggung jawab dan bersedia berumah tangga sebagai suami karena telah mampu baik daya sehat jasmani dan rohani, maupun dana karena telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pada penggilingan gabah;

Bahwa disamping calon mempelai didengar keterangannya, juga Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung saya dengan seorang laki-laki bernama **SAMSURIADI BIN LAITTE**, dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, namun ditolak karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Keluarga calon suami anak kandung saya sudah datang melamar dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena belum memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilangsungkan karena anak kami telah siap menikah baik lahir maupun mathin dalam memasuki rumah tangga karena telah haid secara teratur sejak usia tiga belas tahun dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya;
- Bahwa sebagai orang tua tetap berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasehati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami nantinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Rahmatan binti Abd Kadir**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman di Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Putriayu binti Latang**, dengan anak kami bernama **Samsuriadi bin Laitte**, dengan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut akan dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, karena kami telah melamar Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, namun rencana hari dan tanggal pelaksanaannya belum ditetapkan;
- Bahwa anak kami bernama **Samsuriadi bin Laitte**, telah mampu untuk menikah, baik dari segi fisik karena sehat jasmani dan rohani, maupun mampu secara materi karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap yakni sebagai Karyawan pada usaha penggilingan gabah dengan memperoleh penghasilan minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) seriap kali panen;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua masing-masing calon mempelai, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315033112700192 tanggal 17 September 2012 atas nama Latang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315031504110001 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Latang sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-30112017 tanggal 05 Desember 2017 atas nama putriayu, yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315030505930001 tanggal 17 September 2012 atas nama Samsuriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-176/KUA.21.17.06/PW.01/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Putriayu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Latang, karena saksi adalah tante dari anak Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Putriayu binti Latang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Samsuriadi bin Laitte;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Padi dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima Juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perenam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan karena sudah pacaran 3 tahun lebih lamanya. dan sering pergi berdua-duaan di malam hari dan pulang larut malam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar, dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon sudah sering berdua-duaan dan sudah sering pergi bersama-sama, Pemohon takut akan dicerita orang-orang disekitarnya dan takut terjadi hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga anak Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu keluarga saksi setelah menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Latang, karena saksi adalah tante dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Putriayu binti Latang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Samsuriadi bin Laitte;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Penggilingan Padi dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima Juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perenam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan karena sudah pacaran 3 tahun lebih lamanya. dan sering pergi berdua-duaan dimalam hari dan pulang larut malam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar, dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon sudah sering berdua-duaan dan sudah sering pergi bersama-sama, Pemohon takut akan dicerita orang-orang disekitarnya dan takut terjadi hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga anak Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu keluarga saksi setelah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian berkesimpulan dengan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak kandungnya bernama **Putriayu binti Latang** tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latang dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas Latang sebagai kepala keluarga, menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putriayu, maka terbukti pula bahwa Anak Pemohon bernama Putriayu binti Latang, lahir di Pao, tanggal 10 September 2001 (umur 18 tahun, 9 bulan), menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang agar perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuriadi, maka terbukti pula bahwa calon mempelai laki-laki bernama Samsuriadi bin Laitte, lahir di Bottae, tanggal 5 Mei 1993 (umur 25 tahun, lebih), menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki telah cukup umur dan memenuhi syarat usia perkawinan sehingga perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, terbukti bahwa rencana pernikahan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena itu patut dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai Wanita bernama Putriayu binti Latang dan calon mempelai pria bernama Samsuriadi bin Laitte yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Anak Pemohon Putriayu binti Latang telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama **Putriayu binti Latang**, dengan calon suaminya bernama **Samsuriadi bin Laitte**, telah saling mengenal atau pacaran selama tiga tahun lebih dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan, sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro bulu, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan bukti P.5;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Kandung Pemohon bernama **Putriayu binti Latang**, dengan calon suaminya bernama **Samsuriadi bin Laitte**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16, 18, 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon baru berumur umur 18 tahun lebih (lahir di Pao, tanggal 10 September 2001), sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 18 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama **Putriayu binti Latang**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Samsuriadi bin Laitte**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama **Putriayu binti Latang** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Samsuriadi bin Laitte**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg



**Dra. St. Kasmiah**

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | -               |
| - PNB         | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 106.000,00      |

(Seratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)